



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mewujudkan transparansi penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Tinja.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan tinja adalah sebagai berikut:

No	Volume	Tarif
1	0 – 3 m ³	Rp. 60.000,-
2	> 3 – 6 m ³	Rp. 120.000,-
3	> 6 – 9 m ³	Rp. 240.000,-
4	> 9 m ³	Rp. 450.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang,
pada tanggal 17 Juni 2004

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang,
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 14